



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustian Alias Agung Bin Hidayat
 2. Tempat lahir : Terong
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Agustus 1992
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Sijuk Rt.013 Rw.005 Desa Air Seruk Kec. Sijuk
Kab. Belitung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- Terdakwa ditangkap pada 6 Oktober 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penuntut Umum sejak 15 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak 26 Juni 2023 sampai dengan 25 Juli 2023;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 23 September 2023;
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agustian Alias Agung Bin Hidayat** bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 UU RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Agustian Alias Agung Bin Hidayat** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangkan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,00**

(Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menyatakan agar Terdakwa **Agustian Alias Agung Bin Hidayat** tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin hisap air;
- 1 (satu) Buah plastic yang berisi pasir timah;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah Sakan;
- 1 (satu) buah selang Spiral ukuran 2 (dua) Dim;
- 1 (satu) buah pipa rajuk ukuran 1 ½ Dim;
- 1 (satu) buah karpet;
- 1 (satu) buah keritak;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa **Agustian Alias Agung Bin Hidayat** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar tetap dihukum sebagaimana surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 21/TJPAN/Eku.2/06/2023 yang dibuat pada 26 Juni 2023 sebagai berikut:

---Bahwa ia Terdakwa Agustian Alias Agung Bin Hidayat, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Lokasi Aik Rusak, Desa Terong, Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan melakukan **Melakukan Penambangan Tanpa Izin Sebagaimana Dimaksud Pasal 35**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan / aktivitas penambangan mineral timah tanpa izin yang berlokasi di Aik Rusak Desa Terong Kec. Sijuk Kab. Belitung. Selanjutnya Saksi Edo Okta Yogi dan Saksi Regsi Sandri berserta Anggota Polres

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung lainnya menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi Edo dan Saksi Regsi berserta Anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung melihat terdakwa Agustian Alias Agung Bin Hidayat dan saksi Kurnadi Als Sidik Bin Serab, saksi Eryadi Bin Arpandi, Saksi Hendri Lesmana Als Henderi Bin Rais, saksi Irawan Als Wawan Als Wandew Bin Hazani, saksi Suhardiyanto Alias Dian Bin Ahak, saksi Eko Yanuar Als Eko Bin Suhaimi, dan saksi Ferlian Als Pak Cik Bin Hamdani sedang melakukan aktivitas atau sedang beroperasi melakukan kegiatan penambangan mineral timah, setelah melihat hal tersebut Saksi Edo dan Saksi Regsi berserta Anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung langsung menghentikan kegiatan penambangan mineral timah tersebut dan mendapati bahwa terdakwa melakukan aktivitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin apapun, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Belitung untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa Agustian Alias Agung Bin Hidayat yaitu berupa 1 (Satu) Unit Mesin Hisap Air, 1 (Satu) Buah Sakan, 1 (Satu) Buah Selang Sepiral Ukuran 2 (dua) Dim, 1 (satu) Buah Pipa Rajuk Ukuran 1 ½ Dim, 1 (satu) Buah Karpet, 1 (satu) Buah Keritak, dan 1 (Satu) Buah plastik yang berisi pasir timah adalah milik terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa Agustian Alias Agung Bin Hidayat melakukan aktivitas penambangan dengan cara Terdakwa awalnya melakukan pengisian bahan bakar ke Mesin Robin dan setelah itu Terdakwa mulai menghidupkan mesin Robin, setelah mesin di hidupkan Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan dengan cara Terdakwa menombak / menancapkan Mata Rajuk kedalam tanah bersamaan dengan Mesin Robin yang menyemprot untuk membantu menombak Mata Rajuk tersebut, kemudian setelah Mata Rajuk sudah sampai pada kedalaman ± 7-8 Meter selanjutnya mulai dilakukan penyedotan terhadap pipa Rajuk SUNTIK tersebut dimana hasil sedotan / hisapan tersebut di alirkan menuju SAKAN yang sudah dilapisi dengan KARPET bersamaan dengan itu dilakukan pengecekan kadar timah dan setelah itu Terdakwa mulai mengecek kadar timah dari tanah yang sudah Terdakwa sedot tersebut jika Terdakwa melihat hasil sedotan tanah tersebut tidak ada kadar timahnya maka Terdakwa akan mencabut pipa SUNTIK tersebut dan selanjutnya Terdakwa akan menombak lagi sampai Terdakwa lihat hasil hisapan dari mesin robin tersebut sudah terdapat mineral timah, kemudian jika Terdakwa lihat karpet yang berada di dalam SAKAN tersebut sudah penuh dengan pasir yang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercampur mineral timah maka Terdakwa akan menge-pakkan (mengumpulkan) pasir timah yang sudah terkumpul, selanjutnya kegiatan tersebut Terdakwa ulangi sampai hari menjelang sore sekira pukul 14.00 Wib dimana selanjutnya Terdakwa mulai mencuci hasil mineral timah yang masih bercampur dengan pasir menggunakan mesin air sampai pasir dan mineral timah berpisah.

- Bahwa terdakwa Agustian Alias Agung Bin Hidayat melakukan penambangan tersebut kurang lebih selama 4 (empat) hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/BAP/TBK/GBT-3120/203-S2 tanggal 28 Maret 2023, PT Timah Tbk Cabang Belitung telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel Pasir dari barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sampel no. 6 an. AGUSTIAN yang diambil sebanyak 1 Sample tersebut mengandung kadar Sn (Cassiterite) Sample Sn 5,18% (dalam 100%).
- Bahwa dalam melakukan kegiatan / aktivitas penambangan mineral timah jenis suntik di Lokasi Aik Rusak, Desa Terong, Kec. Sijuk, Kabupaten Belitung tersebut Terdakwa Agustian Alias Agung Bin Hidayat tidak memiliki perizinan apapun.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Agustian Alias Agung Bin Hidayat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Regsi Sandri, S.H, Bin Kartubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang berdinis di Polres Belitung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB hari Kamis, 6 Oktober 2022, Saksi dan beberapa rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (Satu) Unit Mesin Hisap Air, 1 (Satu) Buah Sakan, 1 (Satu) Buah Selang Sepiral Ukuran 2 (dua) Dim, 1 (satu) Buah Pipa Rajuk Ukuran 1 ½ Dim, 1 (satu) Buah Karpas, dan 1 (satu) Buah Keritak di Aik Rusak, Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa peralatan tersebut digunakan untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa telah berhasil mengumpulkan pasir timah dengan berat kurang lebih 0,5 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan

2. Edo Okta Yogi, S.H Bin Sugandhi Brurie, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang berdinasi di Polres Belitung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB hari Kamis, 6 Oktober 2022, Saksi dan beberapa rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (Satu) Unit Mesin Hisap Air, 1 (Satu) Buah Sakan, 1 (Satu) Buah Selang Sepiral Ukuran 2 (dua) Dim, 1 (satu) Buah Pipa Rajuk Ukuran 1 ½ Dim, 1 (satu) Buah Karpet, dan 1 (satu) Buah Keritak di Aik Rusak, Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa peralatan tersebut digunakan untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa telah berhasil mengumpulkan pasir timah dengan berat kurang lebih 0,5 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan

3. Suhardiyanto Alias Dian Bin Ahak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB hari Kamis, 6 Oktober 2022, Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (Satu) Unit Mesin Hisap Air, 1 (Satu) Buah Sakan, 1 (Satu) Buah Selang Sepiral Ukuran 2 (dua) Dim, 1 (satu) Buah Pipa Rajuk Ukuran 1 ½ Dim, 1 (satu) Buah Karpet, dan 1 (satu) Buah Keritak di Aik Rusak, Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan tersebut digunakan untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa Saksi termasuk orang yang sedang mencari timah di dekat tempat Terdakwa mencari timah;
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa telah berhasil mengumpulkan pasir timah dengan berat kurang lebih 0,5 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB hari Kamis, 6 Oktober 2022, Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (Satu) Unit Mesin Hisap Air, 1 (Satu) Buah Sakan, 1 (Satu) Buah Selang Sepiral Ukuran 2 (dua) Dim, 1 (satu) Buah Pipa Rajuk Ukuran 1 ½ Dim, 1 (satu) Buah Karpet, dan 1 (satu) Buah Keritak di Aik Rusak, Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa peralatan tersebut digunakan untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa telah berhasil mengumpulkan pasir timah dengan berat kurang lebih 0,5 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mesin Hisap Air;
- 1 (Satu) Buah Sakan;
- 1 (Satu) Buah Selang Sepiral Ukuran 2 (dua) Dim;
- 1 (satu) Buah Pipa Rajuk Ukuran 1 ½ Dim;
- 1 (satu) Buah Karpet, dan 1 (satu) Buah Keritak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIB hari Kamis, 6 Oktober 2022, Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (Satu) Unit Mesin Hisap Air, 1 (Satu) Buah Sakan, 1 (Satu) Buah Selang Sepiral Ukuran 2

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Dim, 1 (satu) Buah Pipa Rajuk Ukuran 1 ½ Dim, 1 (satu) Buah Karpet, dan 1 (satu) Buah Keritak di Aik Rusak, Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan kandungan lain, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa telah berhasil mengumpulkan kandungan yang tersaring dari tanah seberat kurang lebih 0,5 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Agustian Alias Agung Bin Hidayat ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa adalah orang yang bernama Agustian Alias Agung Bin Hidayat dengan identitas lengkap sebagai mana tercantum dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia, oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”, maka unsur “Setiap Orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

ad. 2. yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Pertambangan, yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal UU Pertambangan pada pokoknya usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan delegasi dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha tersebut terdiri atas izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 19 UU Pertambangan, yang dimaksud penambangan adalah untuk memproduksi Mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis, 6 Oktober 2022, Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (Satu) Unit Mesin Hisap Air, 1 (Satu) Buah Sakan, 1 (Satu) Buah Selang Sepiral Ukuran 2 (dua) Dim, 1 (satu) Buah Pipa Rajuk Ukuran 1 ½ Dim, 1 (satu) Buah Karpas, dan 1 (satu) Buah Keritak untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan kandungan lain, dan menampung hasil saringan di Aik Rusak, Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum termasuk dalam kegiatan untuk memproduksi mineral;

Menimbang, bahwa saat melakukan kegiatan untuk memproduksi mineral tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 UU Pertambangan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan berbentuk kumulatif, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut dan memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mesin Hisap Air, 1 (Satu) Buah Sakan, 1 (Satu) Buah Selang Sepiral Ukuran 2 (dua) Dim, 1 (satu) Buah Pipa Rajuk Ukuran 1 ½ Dim, 1 (satu) Buah Karpas, dan 1 (satu) Buah Keritak adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pertambangan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menambah kerusakan lingkungan di Kabupaten Belitung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustian Alias Agung Bin Hidayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penambahan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud Pasal 35” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin hisap air,
 - 1 (satu) buah Sakan,
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 3 (tiga) Dim,
 - 1 (satu) buah Pipa Rajuk Ukuran 1 ½ Dim, dan
 - 1 (satu) buah mata rajuk

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh kami, Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Sanggam Colombus Aritonang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.